



**PENETAPAN**

NOMOR 11/Pdt.P/2021/PN Pyh

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Payakumbuh yang memeriksa dan memutus perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Nama : Ulya  
Tempat Lahir : Padang  
Tanggal lahir : 8 November 1978  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Pekerjaan : Dagang  
Tempat Tinggal : Sicincin, RT 002 RW 002, Kel. Sicincin,  
Kec. Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh  
Agama : Islam

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksinya di persidangan ;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 15 Februari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh pada tanggal 18 Februari 2021 dibawah Register Nomor 11/Pdt.P/2021/PN Pyh, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dengan ini pemohon mengajukan Permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa anak Pemohon lahir di Payakumbuh Pada tanggal 02 Mei 2015 dari orang tua yang bernama Ulya dan Herlin.
2. Bahwa kelahiran anak Pemohon telah didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Payakumbuh, serta telah mempunyai Akta Kelahiran Nomor 1376-LT-13042016-0018 tertanggal

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2021/PN Pyh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 April 2016 dimana nama anak Pemohon dalam Akta tersebut tertulis atas nama Abdul Ammar Ulya.

3. Bahwa Pemohon ingin mengubah nama anak Pemohon dalam akta Kelahiran tersebut dari Abdul Ammar Ulya menjadi Abdullah Ammar dengan alasan sbb:
  - a. Nama Abdul Ammar Ulya memiliki arti dalam bahasa Indonesia adalah hamba dari Ammar Ulya dimana kalimat ini terdapat unsur kesyirikan, karena didalam syariat agama islam kita hanya boleh tunduk atau merendahkan diri hanya kepada Allah, disamping itu juga terkandung makna menghambakan diri kepada selain Allah dimana hal ini termasuk kedalam dosa besar (syirik).
  - b. Sedangkan untuk nama Abdullah Ammar memiliki arti hamba Allah Ammar, dimana dalam syariat agama islam hal ini dibolehkan karena kita manusia adalah mahluk ciptaan Allah.
4. Bahwa terhadap perubahan nama sebagaimana yang Pemohon maksudkan tersebut merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Berdasarkan dalil-dalil Permohonan yang telah disampaikan oleh Pemohon diatas, maka Pemohon memohon untuk dapat dijatuhkan amar penetapan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulan Permohonan Pemohon.
2. Menyatakan nama anak pemohon yang tertulis dalam Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 1376-LT-13042016-0018 tertanggal 15 April 2016 yang semula tertulis Abdul Ammar Ulya menjadi Abdullah Ammar.
3. Memerintahkan pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang berwenang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2021/PN Pyh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan mempertahankan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1376030811780009 atas nama Pemohon diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1376030611110001 dengan Kepala Keluarga atas nama Pemohon diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Kab. Lima Puluh Kota Nomor 292/02/XII/2006 diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1376-LT-13042016-0018 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan di persidangan telah disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang didengar keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

**Saksi ke 1: Herlin :**

- Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan permohonan untuk mengganti nama anak;
- Saksi merupakan istri dari pemohon;
- Permohonan terkait dengan ganti nama anak yang sebelumnya Abdul Ammar Ulya menjadi Abdullah Ammar;
- Pemberian nama terdahulu diberikan karena belum memahami arti dari nama yang diberikan kepada anak;
- Alasan diganti karena tidak sesuai dengan syariat agama yaitu nama Abdul Ammar Ulya mempunyai nama penghambaan kepada makhluk bukan kepada Tuhan
- Nama anak hendak diganti dengan nama yang baik dan sesuai dengan syariat agama menjadi Abdullah Ammar;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2021/PN Pyh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Saksi ke 2: Ahdarita:

- Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan permohonan ganti nama anak pemohon;
- Saksi merupakan tetangga dari pemohon;
- Saksi sudah lama bertetangga dengan pemohon sejak pemohon masih mempunyai anak 2 dan sekarang pemohon sudah mempunyai 5 orang anak;
- Saksi mengetahui lahirnya anak pemohon yaitu Abdul Ammar Ulya karena dulu menengok saat istri pemohon melahirkan;
- Abdul Ammar Ulya adalah anak ketiga dari pemohon;
- Nama Abdul Ammar Ulya hendak diganti karena belum sesuai dengan syariat agama dan mempunyai arti nama penghambaan kepada makhluk;
- Nama anaknya ingin diganti menjadi Abdullah Ammar yang sesuai dengan syariat agama dan mempunyai arti yang baik;

Menimbang, bahwa Pemohon membenarkan keterangan Saksi-Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal lain yang akan diajukan lagi selain mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan mempertahankan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang Saksi yang bernama Herlin dan Ahdarita;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2021/PN Pyh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan “Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon”, pasal ini memberikan kewenangan bagi Pengadilan Negeri dalam hal penetapan perubahan nama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 yang berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 1376030811780009 atas nama Pemohon, terbukti bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh, oleh karena itu Pengadilan Negeri Payakumbuh berwenang mengadili perkara Permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum permohonan Pemohon pada angka 2, yaitu “Menyatakan nama anak pemohon yang tertulis dalam Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 1376-LT-13042016-0018 tertanggal 15 April 2016 yang semula tertulis Abdul Ammar Ulya menjadi Abdullah Ammar”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat serta keterangan Saksi-Saksi, terbukti bahwa Pemohon yang hendak diajukan perubahan nama anaknya saat adalah benar ayah kandung dari Abdul Ammar Ulya dengan Kutipan Akta Kelahiran (bukti surat bertanda P-4) dengan nama ayah yang tertera adalah Ulya saat ini sebagai Pemohon tersebut hendak diubah nama anaknya menjadi Abdullah Ammar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Pemohon tujuan Pemohon mengganti nama Pemohon adalah karena nama anak yaitu Abdul Ammar Ulya memiliki arti dalam bahasa Indonesia adalah hamba dari Ammar Ulya dimana kalimat ini terdapat unsur kesyirikan, karena didalam syariat agama Islam kita hanya boleh tunduk atau merendahkan diri hanya kepada Allah, disamping itu juga terkandung makna menghambakan diri kepada selain Allah dimana hal ini termasuk kedalam dosa besar (syirik), sedangkan untuk nama Abdullah Ammar memiliki arti hamba Allah Ammar, dimana dalam syariat agama Islam hal ini dibolehkan karena kita manusia adalah makhluk ciptaan Allah. Perubahan nama anak Pemohon yang Pemohon ajukan bukanlah untuk menyamarkan identitas anak Pemohon tersebut guna alasan yang tidak sah;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2021/PN Pyh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas, maka perubahan nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran (bukti surat bertanda P-4) dari nama anak Pemohon yaitu Abdul Ammar Ulya menjadi bernama Abdullah Ammar tidak bertentangan dengan undang-undang dan peraturan hukum yang berlaku serta merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri Payakumbuh, oleh karenanya permohonan Pemohon dalam petitum permohonan Pemohon pada angka 2 sebagaimana tersebut di atas pada pokoknya dapat dikabulkan. Agar petitum tersebut lebih sesuai dengan tujuan dari permohonan dalam amar penetapan, maka Hakim akan menyesuaikan redaksi petitum angka 2 permohonan Pemohon tersebut di atas, sehingga menjadi "Menyatakan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor 1376-LT-13042016-0018 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. AL 556.0048592 tertanggal 15 April 2016 berubah dari tertulis nama Abdul Ammar Ulya sehingga tertulis menjadi Abdullah Ammar";

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum permohonan Pemohon pada angka 3, yaitu "Memerintahkan pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang berwenang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 93 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang dilakukan Pejabat pencatatan sipil terkait perubahan nama adalah memberikan catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil, setelah menerima laporan dari Pemohon tentang adanya penetapan perubahan nama dari pengadilan. Dengan catatan pelaporan tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Pemohon menerima salinan penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tentang petitum permohonan Pemohon pada angka 3 di atas, yang pada pokoknya perubahan nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran Anak dari nama Abdul Ammar Ulya

*Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2021/PN Pyh*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi bernama Abdullah Ammar dikabulkan, dihubungkan dengan pengaturan pencatatan perubahan nama sebagaimana telah dipertimbangkan di atas dan dengan memperhatikan perkembangan pencatatan perubahan nama saat ini, maka petitum permohonan Pemohon pada angka 3 pada pokoknya dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi, selengkapanya menjadi “Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh setelah diperlihatkan turunan penetapan untuk memberikan catatan pinggir pada register dan kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1376-LT-13042016-0018 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. AL 556.0048592 tertanggal 15 April 2016, nama anak Pemohon Abdul Ammar Ulya diubah menjadi Abdullah Ammar”;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon, maka biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini, sudah sepantasnya dibebankan kepada Pemohon dan karenanya petitum permohonan Pemohon pada angka 4 dikabulkan;

Mengingat Pasal 52 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan pasal-pasal dari undang-undang serta peraturan lainnya yang bersangkutan;

## **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor 1376-LT-13042016-0018 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. AL 556.0048592 tertanggal 15 April 2016 berubah dari tertulis Abdul Ammar Ulya sehingga tertulis menjadi Abdullah Ammar;
3. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh setelah diperlihatkan turunan penetapan untuk memberikan catatan pinggir pada register dan kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1376-LT-13042016-0018 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. AL 556.0048592 tertanggal 15 April 2016, nama Anak Pemohon Abdul Ammar Ulya diubah menjadi Abdullah Ammar;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2021/PN Pyh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 85.000,00  
(delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 25 Februari 2021 oleh kami **ALFIN IRFANDA, S.H.**, sebagai Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **NILMAWATY, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Payakumbuh, dengan dihadiri oleh Pemohon.

**PANITERA PENGANTI,**

**HAKIM TERSEBUT,**

**NILMAWATY, S.H.**

**ALFIN IRFANDA, S.H.**

Perincian Biaya :

- |                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| 1. Pendaftaran    | : Rp. 30.000,00          |
| 2. ATK            | : Rp. 25.000,00          |
| 3. PNBP Panggilan | : Rp. 10.000,00          |
| 4. Meterai        | : Rp. 10.000,00          |
| 5. Redaksi        | : <u>Rp. 10.000,00 +</u> |
|                   | <b>Rp. 85.000,00</b>     |